



PUTUSAN

Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, HP 085603613172, dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUL IMAM S.H. dan SUJOKO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KHOIRUL IMAM S.H. - SUJOKO, SH., beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 219 RT. 003 RW. VI Kelurahan Karangayar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, domisili elektronik: sujoko.law@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5830/2024 tanggal 29 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Serabutan), pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8070/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 **Penggugat** dan **Tergugat** telah menikah, pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Nikah No.3212131052023013, tanggal 02 Mei 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT, dan Tergugat pun pada saat itu menerima dengan lapang dada akan status Penggugat yang saat itu bersetatus Janda dengan satu (1) anak hasil perkawinan Penggugat sebelum dengan Tergugat, anak bawaan Penggugat yaitu **Deren Alfa Rizki** yang lahir di Indramayu pada Tanggal 24 Agustus 2021 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah di karunia keturunan/ anak 1 yang diberi nama **Delisa Areta Rizkiana** yang lahir di Indramayu pada tanggal 7 Maret 2024 dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada awal September Tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus, karena Tergugat sebagai suami tidak mencukupi ekonomi rumah tangga bahkan setiap kali Penggugat meminta nafkah untuk keperluan makan sehari hari, Tergugat selalu banyak alasan dan tidak memberikan uang dapur dan bahkan Tergugat sudah mulai jarang pulang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun rumah tangga demikian, Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun tetap saja Tergugat tidak merubah sikapnya yang pelit dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat,
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 dikarenakan Tergugat diketahui telah mengelapkan uang tabungan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat saat bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran sebesar Rp. 28. 700. 000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat telah menjual perhiasan emas berupa Kalung emas, bandul kalung emas, kalung emas cincin emas, 3 gelang rantai emas, dan 1 gelang emas bermotif, yang semuanya kalau dikalkulasi seberat kurang lebih 18 gr atau setara dengan nilai uang sebesar Rp. 16. 000. 000,- (enam belas juta rupiah) milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat dan Tergugat telah menjual mas kawin berupa kalung emas seberat 3 gr dan cincin emas seberat 5 gr tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa sejak pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2023 kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralmat di Blok Gorda RT 013 RW 003 Desa Krasak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, padahal Penggugat saat itu telah mengandung dengan usia kandungan masuk 4 bulan, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai sekarang terhitung kurang lebih 13 bulan telah pisah tempat tinggal dan telah putus Komunikasi kurang lebih 10 bulan, bahkan saat proses persalinan, Tergugat tidak ada disamping Penggugat sampai anak sekarang usia 9 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat;
9. Bahwa dikarenakan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai dilecehkan dan dihina sebagai istri oleh Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mestinya menafkahi, melindungi, menyayangi Penggugat sebagai istri dari

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, walaupun sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan demi status hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu;

10. Bahwa, dengan alasan Peselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ikatan rumah tangga tentunya sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan demi status hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu;
11. Bahwa, untuk Pengajuan gugatan Cerai Gugat yang di Ajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Indramayu, Penggugat bersedia membayar Biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka degan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talaq 1 (satu) *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3212131052023013 tanggal 02 Mei 2023 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu juga, Tergugat, telah menghabiskan uang tabungan dan menjual perhiasan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat;;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu juga, Tergugat, telah menghabiskan uang tabungan dan menjual perhiasan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu juga, Tergugat, telah menghabiskan uang tabungan dan menjual perhiasan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian pada bulan Oktober 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya, di mana sejak bulan tersebut sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu juga, Tergugat, telah menghabiskan uang tabungan dan menjual perhiasan emas milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tohayudin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Muhyidin
Panitera Pengganti

Tohayudin, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : | Rp 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 8070/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 220.000,-
dua ratus dua puluh ribu rupiah		